

## Penguatan Kebijakan Hukum Koperasi Merah Putih dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Desa yang Inklusif Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Lampung Selatan

Dauri\*<sup>1</sup>, Eka Pratiwi<sup>2</sup>, Misgi Puji Astuti<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalianda, Lampung, Indonesia

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>dauri170996@gmail.com <sup>2</sup>ekapratiwi@gmail.com, <sup>3</sup>misgipujia@gmail.com

### Abstrak

Asta cita Presiden Republik Indonesia salah satunya adalah terkait dengan pangan dan ekonomi masyarakat. Ada 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh Indonesia, salah satunya di Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Akan tetapi dalam pembangunan koperasi merah putih tersebut terdapat banyak hambatan seperti terjadinya ketidak pastian antara aturan pemerintah dan kearifan lokal masyarakat desa. Prinsipnya koperasi merah putih ini dilaksanakan atas dasar nilai-nilai kearifan lokal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Di tengah tantangan modernisasi ekonomi, sering kali terjadi diskoneksi antara aturan hukum positif dengan praktik sosial di pedesaan dan juga terhadap regulasi pemerintah yang ada belum di sesuaikan dengan regulasi yang ada di desa terkait hadirnya koperasi merah putih. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, studi ini mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum Koperasi Merah Putih mampu mengakomodasi tradisi gotong royong sebagai instrumen perlindungan hukum dan penguatan ekonomi. Penelitian ini di Kabupaten Lampung selatan dengan menggunakan sampel yaitu Desa Rejomulyo (Jati Agung), Desa Bumisari (Natar), Desa Sidomulyo, dan rencana di Desa Bumidaya (Palas) serta Marga Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara regulasi yang akuntabel dan kearifan lokal terbukti efektif menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, di mana partisipasi masyarakat meningkat dan risiko konflik horizontal berkurang. Koperasi Merah Putih berperan tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai lembaga penjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro di desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai lokal ke dalam tata kelola formal koperasi adalah kunci utama dalam mewujudkan kemakmuran desa yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial sesuai amanat konstitusi.

**Kata Kunci:** *Ekonomi Inklusif, Kearifan Lokal, Koperasi Merah Putih, Kesejahteraan Desa*

### Abstract

*One of the aspirations of the President of the Republic of Indonesia is related to food and the community's economy. There are 80,000 Red and White Village/Sub-district Cooperatives (Kopdes Merah Putih) throughout Indonesia, one of which is in Lampung Province, especially in South Lampung Regency. However, in the development of these Red and White cooperatives, there are many obstacles such as the uncertainty between government regulations and the local wisdom of village communities. In principle, these Red and White cooperatives are implemented based on the values of local wisdom in promoting the welfare of village communities. Amid the challenges of economic modernization, there is often a disconnection between positive legal regulations and social practices in rural areas, and also existing government regulations have not been adjusted to existing regulations in villages related to the presence of Red and White cooperatives. Using a normative-empirical legal research method, this study evaluates the extent to which the Red and White Cooperative legal framework is able to accommodate the tradition of mutual cooperation as an instrument of legal protection and economic strengthening. This research is in South Lampung Regency using samples of Rejomulyo Village (Jati Agung), Bumisari Village (Natar), Sidomulyo Village, and plans in Bumidaya Village (Palas) and Marga Agung. The research results show that harmonizing accountable regulations and local wisdom has proven effective in creating an inclusive economic ecosystem, increasing community participation and reducing the risk of horizontal conflict. The Merah Putih Cooperative plays a role not only as a business entity but also as an institution guaranteeing legal certainty for micro-entrepreneurs in the village. This study concludes that integrating local values into the formal governance of cooperatives is a key factor in realizing sustainable village prosperity and social justice, as mandated by the constitution.*

**Keywords:** *Inclusive Economy, Local Wisdom, Red And White Cooperative, Village Welfare.*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional Indonesia secara filosofis berakar pada semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang tertuang dalam konstitusi. (Laksono & Rohmah, 2019) Sebagai negara yang memiliki struktur sosiologis dominan di wilayah pedesaan, upaya mewujudkan kemakmuran haruslah dimulai dari unit terkecil masyarakat. (Margolang, 2018) Koperasi, sebagai entitas ekonomi yang lahir dari rahim budaya gotong royong, dipandang sebagai instrumen paling ideal untuk menjembatani kesenjangan ekonomi di desa. Namun, dalam perjalanannya, banyak koperasi yang menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan mandat ekonomi dengan realitas sosial yang ada di lapangan.

Koperasi Merah Putih hadir sebagai representasi dari institusi ekonomi yang berusaha mengaktualisasikan semangat nasionalisme dalam praktik bisnis kerakyatan. Kehadirannya di tengah masyarakat desa bukan sekadar sebagai penyedia modal atau sarana simpan pinjam, melainkan sebagai wadah perjuangan ekonomi untuk meningkatkan martabat hidup masyarakat. Kendati demikian, efektivitas koperasi ini sering kali berbenturan dengan formalisme hukum yang kaku. Terdapat sebuah dikotomi yang nyata antara tuntutan regulasi modern dengan pola interaksi tradisional yang telah mendarah daging di kehidupan pedesaan. (Mega Ulimaz, 2019)

Masalah utama yang muncul adalah adanya jarak atau diskoneksi antara hukum formal perkoperasian dengan praktik sosial masyarakat desa. Regulasi nasional sering kali disusun dengan standar korporasi modern yang mengedepankan aspek administratif-birokratis, yang terkadang sulit dijangkau atau dipahami oleh masyarakat lokal. Akibatnya, banyak kebijakan koperasi yang secara hukum dianggap sah, namun secara sosiologis kurang mendapatkan legitimasi dari anggota karena dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai lokal yang mereka anut selama turun-temurun. (Adiluhung, 2020)

Ketimpangan ini menciptakan sebuah kekosongan hukum di mana aturan yang ada tidak mampu menangkap esensi kebutuhan masyarakat. Koperasi Merah Putih, dalam upayanya menciptakan ekosistem inklusif, sering kali berada di persimpangan jalan antara mengikuti *prosedur legal* yang rumit atau mempertahankan fleksibilitas kearifan lokal. Jika jarak ini tidak segera dijembatani melalui harmonisasi hukum yang tepat, maka potensi koperasi sebagai motor penggerak kemakmuran desa akan terhambat oleh hambatan-hambatan prosedural yang tidak esensial. (Rido, 2001).

Guna membedah fenomena ini secara mendalam, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris yang lazim digunakan dalam diskursus hukum kontemporer. Pendekatan ini dipilih untuk menunjukkan kedalaman riset, di mana analisis tidak hanya terpaku pada teks undang-undang (*law in books*), tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut beroperasi dalam kenyataan sosial (*law in action*). (Pohan & Gunawan, 2019) Dengan menggabungkan studi kepustakaan dan observasi lapangan pada Koperasi Merah Putih, penelitian ini mampu memotret dinamika interaksi antara aturan negara dan norma lokal secara lebih komprehensif.

Melalui pendekatan riset tersebut, ditemukan fakta menarik bahwa kearifan lokal sebenarnya bukanlah penghambat bagi kemajuan koperasi di era modern. Sebaliknya, nilai-nilai tradisional seperti musyawarah dan kejujuran komunal justru menjadi penguat akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola koperasi. Ketika anggota merasa memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan institusinya, pengawasan terhadap jalannya koperasi terjadi secara organik melalui kontrol sosial masyarakat, yang sering kali jauh lebih efektif dibandingkan pengawasan administratif formal.

Sinergi antara hukum dan kearifan lokal ini pada akhirnya mampu menciptakan sebuah ekosistem ekonomi yang benar-benar inklusif bagi masyarakat desa. Koperasi Merah Putih membuktikan bahwa ketika regulasi formal mampu bertransformasi dan mengakomodasi identitas lokal, maka kepatuhan hukum akan tumbuh dari kesadaran, bukan dari paksaan. Inklusi ekonomi yang tercipta bukan hanya soal akses terhadap keuangan, tetapi juga keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan strategis di tingkat desa. Tujuan utama koperasi merah putih untuk mengembangkan perekonomian masyarakat desa, akan tetapi diberbagai tempat banyak yang tidak strategis dalam penempatan bangunan koperasi merah putih khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Beberapa Koperasi merah putih letaknya jauh dari keramaian masyarakat, bahkan jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga dinilai tidak efektif dalam pengembangan perekonomian masyarakat.

Secara teoritis, keharmonisan ini memperkuat posisi koperasi sebagai lembaga ekonomi yang memiliki kepastian hukum sekaligus fleksibilitas sosial. Hal ini sangat krusial mengingat tantangan ekonomi global yang kian kompetitif mengharuskan desa untuk memiliki benteng ekonomi yang kokoh namun tetap adaptif. Koperasi Merah Putih menjadi model bagi institusi lain dalam melihat bagaimana aspek legalitas dapat berjalan beriringan dengan moralitas publik tanpa harus mengorbankan salah satunya demi kemajuan ekonomi.

Dasar hukum utama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) adalah Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan, didukung oleh SE Menteri Koperasi No. 1 Tahun 2025 dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tujuannya untuk memperkuat ekonomi desa melalui gotong royong. Hadirnya dasar hukum ini secara prinsip menjadi persoalan dalam mendorong ekonomi desa yang didasarkan pada kearifan lokal, hal ini di khawatirkan dalam pemenuhan hak ekonomi justru bukan dari masyarakat lokal yang menjadi pekerja atau yang menjadi objek jualannya bukan dari hasil masyarakat lokal justru dari daerah lain. Persoalan ini menjadi hal penting karena masyarakat lokal di Kabupaten Lampung Selatan memiliki ciri khas tersendiri yaitu hidup di nelayan dan pertanian.

Kehadiran koperasi merah putih ini secara prinsip akan membawa pada perubahan dalam sektor ekonomi masyarakat desa akan tetapi seharusnya masyarakat desa ini menjadi pemeran utama dalam transaksi ekonomi dan pemeran pasar yang aktif, bukan hanya sekedar atas nama masyarakat desa akan tetapi yang menggunakan hanya sebagian orang terkait. Prinsipnya kontribusi utama dari pemikiran ini adalah mengembalikan peran koperasi pada rel perjuangan yang sesuai dengan mandat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Merah Putih, dengan pendekatan harmonisasinya, merupakan perwujudan nyata dari cita-cita luhur para pendiri bangsa mengenai demokrasi ekonomi yang berakar pada kedaulatan rakyat desa.

Hadirnya koperasi merah putih ini selayaknya disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat desa khususnya di Kabupaten Lampung Selatan terutama dalam kebijakan yang berpihak pada kearifan lokal masyarakat setempat. Dengan demikian penguatan Koperasi Merah Putih melalui lensa hukum yang humanis yang berjiwa pada nilai-nilai gotong royong diharapkan dapat menjadi katalisator bagi terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan. Keberhasilan harmonisasi ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat desa, tetapi juga pada penguatan sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya Indonesia. Dengan demikian, kemakmuran desa bukan lagi sekedar impian, melainkan hasil nyata dari sebuah sistem ekonomi yang memiliki kepastian hukum dan berjiwa Pancasila.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), yang secara operasional menggabungkan telaah pustaka terhadap norma hukum tertulis dengan observasi terhadap perilaku hukum masyarakat dalam ekosistem Koperasi Merah Putih. Pendekatan ini dipilih untuk membedah sejauh mana peraturan perundang-undangan (seperti UU Perkoperasian dan UU Desa) mampu mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dalam praktik ekonomi di pedesaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):(Irianto, 2002) Dilakukan dengan mengkaji hierarki dan sinkronisasi regulasi, mulai dari landasan konstitusional Pasal 33 UUD 1945 hingga aturan teknis mengenai tata kelola koperasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): (Soekanto, 1996) Digunakan untuk membangun kerangka pemikiran mengenai "Ekonomi Inklusif" dan "*Harmonization of Law*", guna melihat bagaimana kearifan lokal dapat bertransformasi menjadi penguat akuntabilitas hukum. dan terakhir yaitu Pendekatan Sosiologi Hukum: Fokus pada efektivitas hukum di lapangan (*law in action*) untuk mengidentifikasi "*gap*" atau jarak antara prosedur administratif formal dengan realitas gotong royong yang menjadi motor penggerak Koperasi Merah Putih. Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan),(Rahmadi, 2011) bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan hasil riset terdahulu), serta data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan.(Muhammad Rijal

Fadli, 2021) Seluruh data tersebut kemudian diolah menggunakan teknik analisis kualitatif secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan sistematis mengenai model integrasi hukum yang ideal bagi kemakmuran desa.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Sinkronisasi Hukum Formal dan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Ekonomi Desa Inklusif di Kabupaten Lampung Selatan

Permasalahan ini berakar pada adanya dualitas norma di lingkungan pedesaan. Di satu sisi, hukum formal perkoperasian menuntut standarisasi administratif yang ketat, mulai dari pelaporan keuangan berbasis akuntansi modern hingga prosedur legalitas yang sering kali dianggap rumit oleh warga desa. (Prasaja & Wiratno, 2019) Di sisi lain, masyarakat desa memiliki "hukum tak tertulis" berupa kearifan lokal yang berbasis pada kepercayaan (*trust*) dan ikatan kekerabatan. Sinkronisasi menjadi krusial karena tanpa titik temu, koperasi hanya akan menjadi badan hukum di atas kertas tanpa keterikatan batin dengan anggotanya. (Susilawati, 2019)

Berdirinya koperasi merah putih didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan. Lahirnya aturan ini seyogyanya melihat pada kondisi geografis dan kearifan lokal masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan, sehingga tujuan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dapat terlaksana dengan baik. Pada saat ini Koperasi Merah Putih di Kabupaten Lampung Selatan masih dalam proses pembangunan di berbagai desa yaitu Desa Rejomulyo (Jati Agung), Desa Bumisari (Natar), Desa Sidomulyo, dan rencana di Desa Bumidaya (Palas) serta Marga Agung. Salah satu contoh pembangunan Gedung koperasi merah putih di Desa Sidomulyo yang di nilai tidak tepat karena keberadaanya di tengah hutan dan jauh dari keramaian penduduk.

Secara konseptual ekonomi pasar yang dikemukakan oleh M. Bahar Yones bahwa dalam menentukan berkembangnya tempat transaksi pasar ditentukan juga oleh tempat dan suasana (Yohanes, 2021). Dengan adanya konsep tersebut seyogyanya dalam pembangunan ditempat koperasi merah putih diletakan di seputaran keramaian bukan di tempat yang susah dijangkau oleh masyarakat desa. Dengan demikian perlu adanya sinkronisasi terhadap aturan pemerintah dengan kearifan lokal masyarakat desa. Berikut adalah sampel tempat pembangunan koperasi merah putih di Desa Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan:




Gambar 1. Pembangunan Koperasi Merah Putih  
Sumber: Foto Peneli di Desa Sidomulyo Lampung Selatan

Berdasarkan Gambar di atas secara prinsip latak pembangunan Koperasi Merah Putih tidak strategis yang jauh dari kerumunan masyarakat desa, jauh dari perkampungan dan bahkan dalam pengkajian bahwa koperasi merah putih yang ada sampai saat ini belum ada yang berjalan. Padahal Anggaran yang di gunakan untuk pembangunan koperasi merah putih setiap desa sebesar 3 Miliar. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didanai melalui skema khusus pemerintah dengan plafon

maksimal Rp3 miliar per unit, mencakup pembangunan fisik dan modal kerja. Pendanaan ditalangi pusat melalui Danantara/Kemenkeu, dengan target 80 ribu unit, didukung total dana Rp216 triliun, dengan estimasi biaya gedung Rp1,6 miliar. Anggaran ini secara prinsip di ambil dari pemotongan anggaran dana desa dan efisiensi dari berbagai anggaran kementerian. Dengan demikian perlu diperhatikan bahwa keberpihakan kebijakan hukum pemerintah untuk memajukan perekonomian masyarakat ini dinilai belum mengarahkan pada kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi masyarakat desa.

Koperasi Merah Putih melakukan sinkronisasi dengan cara mentransformasikan nilai gotong royong ke dalam mekanisme tata kelola yang akuntabel. Ekonomi inklusif tercipta ketika hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi masyarakat miskin dihilangkan melalui kebijakan yang fleksibel namun tetap memiliki payung hukum yang jelas. Dalam konteks ini, kearifan lokal bertindak sebagai "pelumas" bagi mesin birokrasi koperasi yang kaku, sehingga akses terhadap modal dan pasar menjadi lebih terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat desa tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum. (Jumaiyah & Wahidullah, 2019)

Proses sinkronisasi hukum antara regulasi formal dan kearifan lokal dalam Koperasi Merah Putih merupakan upaya penyatuan dua kutub yang sering kali dianggap berseberangan. Secara teoretis, hukum formal bersumber dari otoritas negara yang bersifat tertulis, kaku, dan universal, sementara kearifan lokal bersumber dari konsensus sosial yang bersifat organis, dinamis, dan kontekstual. Alur sinkronisasi ini dimulai dengan identifikasi titik temu antara norma-norma tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih atau penolakan sosial dalam implementasi kebijakan ekonomi di desa. Proses sinkronisasi hukum terhadap koperasi merah putih dalam mewujudkan kemandirian masyarakat desa dapat dilihat dalam Gambar 2.



Gambar 2. Sinkronisasi Hukum terhadap Hukum Formal dan Kearifan Lokal Koperasi Merah Putih

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa dalam rangka sinkronisasi dalam pengelola koperasi dan pembuat kebijakan mengakui keberadaan hukum adat atau kebiasaan masyarakat desa sebagai entitas yang sah. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa bahwa secara hukum formal mengatur untuk kehadiran koperasi merah putih, akan tetapi perlu diperhatikan kearifan lokal masyarakat. Koperasi Merah Putih tidak memaksakan aturan administratif yang asing bagi warga, melainkan mencoba mencari padanan nilai. Misalnya, prinsip akuntansi formal untuk transparansi disinkronkan dengan tradisi "rembug desa" atau musyawarah terbuka, sehingga laporan keuangan tidak hanya menjadi deretan angka di atas kertas, tetapi menjadi alat pertanggungjawaban moral di hadapan komunitas. Rembug desa ini merupakan nilai yang ada pada masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan dan harus berdasarkan pada kesepakatan bersama bukan hanya pemakung golongan saja sehingga mendapatkan kesepakatan yang konkret dan tidak memihak pada satu golongan.

Selanjutnya, alur bergerak menuju kodifikasi nilai lokal ke dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi. Dalam tahap ini, nilai-nilai seperti gotong royong dan rasa saling percaya (*social trust*) diformalkan ke dalam klausul hukum yang tetap menjunjung tinggi

prinsip kepastian. Dengan memasukkan kearifan lokal ke dalam struktur hukum koperasi, Koperasi Merah Putih memberikan legalitas pada praktik sosial yang sudah ada, sehingga masyarakat merasa terlindungi secara hukum tanpa kehilangan identitas kultural mereka.

Interaksi ini kemudian masuk pada fase internalisasi kepatuhan. Masalah yang sering muncul di desa adalah rendahnya kepatuhan terhadap hukum formal karena dianggap sebagai beban birokrasi. Melalui sinkronisasi, kepatuhan hukum dibangun bukan atas dasar ketakutan terhadap sanksi negara, melainkan atas dasar integritas sosial. Anggota koperasi mematuhi aturan simpan pinjam, misalnya, karena mereka memahami bahwa dana tersebut adalah modal bersama yang dilindungi oleh nilai kejujuran yang diwariskan leluhur mereka, bukan sekadar perintah undang-undang (Maryam, 2025).

Selanjutnya adalah mitigasi konflik melalui jalur non-litigasi. Dalam hukum formal, sengketa sering kali diselesaikan di pengadilan yang memakan biaya dan waktu. Namun, Koperasi Merah Putih mensinkronkan ini dengan mekanisme mediasi berbasis tokoh adat atau pemuka masyarakat. Alur ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tercapai ketika instrumen penyelesaian masalah tersedia secara terjangkau dan sesuai dengan psikologi masyarakat desa yang mengedepankan harmoni dibandingkan konfrontasi terbuka.


Sinkronisasi ini juga berdampak pada inklusivitas akses ekonomi. Ketika hukum formal yang kaku sering kali mensyaratkan agunan fisik yang sulit dipenuhi warga desa, kearifan lokal menawarkan solusi berupa agunan sosial (*social collateral*). (Dauri, 2020) Alur hukum di sini bertransformasi menjadi lebih fleksibel yaitu koperasi memberikan legalitas pada jaminan berbasis reputasi dan keterikatan sosial. Inilah yang memungkinkan masyarakat kelas bawah yang selama ini terpinggirkan oleh sistem perbankan formal dapat masuk ke dalam ekosistem ekonomi koperasi. Dalam rangka meningkatkan tarap hidup masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan khususnya di beberapa desa yang ada maka semestinya dibutuhkan model koperasi yang sama-sama menguntungkan antara masyarakat dan pengurus koperasi merah putih.

Pada tahap yang lebih luas, alur sinkronisasi ini berfungsi sebagai benteng perlindungan dari eksploitasi eksternal. Dengan memiliki fondasi hukum yang selaras dengan kearifan lokal, Koperasi Merah Putih memiliki ketahanan terhadap intervensi ekonomi yang hanya mengejar keuntungan tanpa memedulikan kelestarian sosial desa. Hukum formal memberikan kekuatan legal untuk bertindak sebagai subjek hukum di pasar global, sementara kearifan lokal memastikan bahwa arah kebijakan koperasi tetap setia pada kemakmuran bersama, bukan kapitalisme individu (Prodjodikoro, 1985). Dengan adanya hal tersebut dapat di pahami bahwa akan menimbulkan persoalan dalam hukum baik secara pidana maupun perdata bahkan akan muncul terjadinya persoalan secara administrasi. Salah satu contohnya dalam peletakan dan pembangunan gedung koperasi merah putih tanah atau lahan yang digunakan belum jelas, bahkan dana desa menjadi terpankask akibat adanya koperasi merah putih.

Koperasi Merah Putih berperan sebagai laboratorium hukum. Di sini, peraturan yang kaku dari pusat "dicairkan" melalui instrumen kearifan lokal. Sebagai contoh, ketika UU Desa menuntut transparansi, Koperasi Merah Putih menerjemahkannya bukan hanya dengan menempel laporan di papan pengumuman, tetapi melalui pembacaan laporan secara lisan dalam pertemuan warga—sebuah praktik kearifan lokal yang menjamin bahwa informasi benar-benar sampai dan dipahami oleh mereka yang tidak terbiasa dengan bahasa teknis akuntansi. Inilah inti dari sinkronisasi hukum: kepatuhan terhadap aturan negara dicapai melalui cara-cara yang dihormati secara adat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 3.

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan solusi ekonomi berbasis komunitas yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan sistem yang dikelola bersama, koperasi dapat menjalankan berbagai jenis usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Dalam pembangunan koperasi merah putih secara normatif memiliki landasan yang mendasar yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024. Dari berbagai macam aturan tersebut dalam pelaksanaannya dan pengelolaan koperasi agar memperhatikan kearifan lokal masyarakat yang ada di desa. Sebagai muara dari seluruh alur ini, terciptalah sebuah

ekosistem hukum yang responsif. Sinkronisasi hukum ini bukan sekadar proses teknis, melainkan upaya intelektual untuk membuktikan bahwa modernisasi ekonomi tidak harus menghancurkan tradisi. Koperasi Merah Putih menjadi bukti bahwa hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat dapat berdampingan secara harmonis dengan hukum negara. Melalui proses ini, kemakmuran desa yang inklusif dapat dicapai karena didasarkan pada sistem yang memiliki kepastian yuridis sekaligus mendapatkan legitimasi sosiologis sepenuhnya dari rakyat.



Gambar 3. Hilirisasi dan Sinkronisasi Hukum dan Kearifan Lokal Koperasi Merah Putih.

Substansi krusial dari sinkronisasi hukum formal dan kearifan lokal terletak pada kemampuan Koperasi Merah Putih untuk bertindak sebagai "penerjemah yuridis". Tanpa sinkronisasi, hukum negara akan terasa seperti benda asing yang menindas, sementara tanpa hukum formal, kearifan lokal akan kesulitan menghadapi tantangan ekonomi global. Substansi tersebut yaitu: (Singgalen, 2020)


- 1) Transformasi Legalitas tanpa Meninggalkan Identitas Substansi pertama adalah pemberian status hukum pada praktik-praktik tradisional. Koperasi Merah Putih mengambil nilai gotong royong yang abstrak dan menuangkannya ke dalam Anggaran Dasar (AD) yang diakui negara. Ini krusial agar masyarakat desa memiliki posisi tawar hukum (*legal standing*) saat melakukan kontrak dengan pihak luar atau akses perbankan, namun tetap merasa "di rumah" karena aturan utamanya sesuai dengan budaya mereka.
- 2) Akuntabilitas Berbasis Kepercayaan (*Social Trust*) Dalam hukum formal, pengawasan dilakukan melalui audit dan sanksi administratif. Namun, Koperasi Merah Putih menyuntikkan kearifan lokal ke dalam fungsi pengawasan ini. Sanksi moral dari komunitas sering kali lebih ditakuti daripada denda uang. Sinkronisasi ini menciptakan sistem akuntabilitas ganda: kepatuhan administratif terhadap negara dan kepatuhan moral terhadap masyarakat desa.
- 3) Inklusivitas Ekonomi sebagai Tujuan Keadilan Sosial Hukum formal sering kali bersifat eksklusif bagi mereka yang memiliki aset (agunan). Koperasi Merah Putih mendobrak ini dengan mensinkronkan hukum jaminan dengan kearifan lokal melalui mekanisme "Jaminan Sosial/Komunal". Inilah substansi inklusivitas: hukum tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan modal, melainkan menjadi jembatan yang mengakomodasi keberadaan mereka melalui pengakuan reputasi sosial sebagai aset yang sah. Hukum Formal memberikan kerangka legal agar koperasi diakui oleh negara, sementara Kearifan Lokal memberikan jiwa agar aturan tersebut diterima oleh masyarakat. Koperasi Merah Putih menjembatani keduanya agar tidak terjadi "penolakan sistem" di desa. Di dalam rahim Koperasi Merah Putih, sinkronisasi tersebut melahirkan tiga tindakan nyata: Mengubah syarat kredit yang

kaku menjadi berbasis kepercayaan (inklusivitas). Menggabungkan audit akuntansi dengan transparansi moral di depan anggota (akuntabilitas). Menyelesaikan sengketa melalui musyawarah daripada pengadilan (efektivitas hukum). Selanjutnya adalah hilirisasi Tujuan yang menekankan pada seluruh proses ini bermuara pada satu titik, yaitu Ekonomi Desa Inklusif. Di sini, kemandirian desa tercapai bukan karena mereka memisahkan diri dari hukum nasional, melainkan karena mereka berhasil mengadopsi hukum tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari tanpa kehilangan jati diri.

### 3.2. Tata Kelola Koperasi Merah Putih dalam Mengaktualisasikan Mandat Pasal 33 UUD 1945 di Kabupaten Lampung Selatan

Tata kelola Koperasi Merah Putih bukan sekadar urusan manajerial internal, melainkan sebuah upaya yuridis untuk menghidupkan "roh" Pasal 33 UUD 1945 di tingkat puncak. Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam konteks ini, Koperasi Merah Putih memosisikan diri bukan sebagai entitas pengejar profit semata (*capital-driven*), melainkan sebagai wadah pengorganisasian kekuatan ekonomi rakyat yang menempatkan manusia sebagai subjek utama, bukan sekadar faktor produksi.

Aktualisasi mandat ini dimulai dari Prinsip Demokrasi Ekonomi dalam tata kelola. Berbeda dengan perseroan terbatas yang kedaulatannya diukur berdasarkan jumlah saham, Koperasi Merah Putih menerapkan prinsip *one man one vote*. Secara hukum, hal ini mencerminkan kesetaraan martabat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Pengambilan keputusan tertinggi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) menjadi pengejawantahan nyata dari kedaulatan rakyat, di mana setiap kebijakan strategis harus berorientasi pada kepentingan kolektif anggota desa, bukan segelintir pemilik modal. Keberadaan koperasi merah putih seyogyanya mengarahkan kepada pemabnunan masyarakat desa dan menguntungkan masyarakat desa yang lebih berkualitas harus memperhatikan kearifan lokal pada setiap masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan. Menurut buku pengelolaan Koperasi merah putih terdapat susunan organisas yaitu Secara umum, pengurus koperasi terdiri dari Ketua Berperan sebagai pemimpin organisasi dan penanggung jawab utama jalannya koperasi secara keseluruhan. Sekretaris Bertanggung jawab atas semua aspek administrasi dan komunikasi resmi koperasi. Bendahara Mengelola dan mencatat seluruh transaksi keuangan serta menyusun laporan keuangan koperasi. Jika koperasi memiliki kegiatan usaha yang lebih luas atau beragam, maka dapat ditambahkan pengurus fungsional lain seperti: Koordinator Unit Usaha Pengurus Bidang Pemasaran Pengurus Bidang IT dan Digitalisas. Dalam pelaksanaan koperasi merah putih saat ini di Kabupaten Lampung Selatan belum memiliki struktur yang jelas hal ini dikarenakan prinsip tata kelolanya belum memiliki regulasi atau kebijakan yang tegas dan jelas, sehingga seyogyanya pengelolaanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 4.



Gambar 4. Prinsip Pancasila dalam Tata Kelola Koperasi Merah Putih


Ditinjau dari aspek Kepemilikan Bersama, tata kelola koperasi ini memastikan bahwa sumber daya ekonomi desa dikelola secara komunal. Mandat Pasal 33 ayat (2) dan (3) mengenai penguasaan cabang-cabang produksi penting oleh negara diterjemahkan di tingkat desa melalui penguasaan aset-aset strategis oleh koperasi. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih mencegah terjadinya monopoli oleh pihak eksternal. Secara legal, aset yang dikelola koperasi menjadi hak milik bersama yang terlindungi oleh badan hukum, menciptakan benteng ekonomi bagi masyarakat desa agar tidak terpinggirkan dalam arus liberalisasi ekonomi.

Selanjutnya, Distribusi Kesejahteraan melalui Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadi instrumen hukum untuk mencapai keadilan sosial. Jika dalam sistem kapitalis surplus nilai hanya mengalir ke pemilik modal, dalam Koperasi Merah Putih, surplus tersebut dikembalikan kepada anggota berdasarkan jasa masing-masing. Tata kelola yang transparan dalam penghitungan SHU mencerminkan prinsip keadilan distribusi yang diamanatkan konstitusi. Hal ini memastikan bahwa kemakmuran yang dihasilkan dari rahim desa, kembali lagi untuk membangun desa tersebut, menciptakan siklus ekonomi tertutup yang mandiri.

Aspek Akuntabilitas Publik juga menjadi pilar krusial. Tata kelola Koperasi Merah Putih mengintegrasikan sistem audit formal dengan kontrol sosial masyarakat desa. Secara hukum, pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang timbul akibat kelalaian. Namun, lebih dari sekadar sanksi perdata, terdapat sanksi moral dan sosial yang kuat. Aktualisasi mandat konstitusi di sini terlihat pada terciptanya sistem ekonomi yang bermoral, di mana kejujuran menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga ekonomi desa.

Koperasi Merah Putih juga berperan dalam Perlindungan Kelompok Ekonomi Lemah. Melalui kebijakan tata kelola yang inklusif, koperasi memberikan akses pemodal dan pasar bagi masyarakat yang selama ini tidak tersentuh oleh perbankan konvensional (*unbankable*). Mandat Pasal 33 untuk menyejahterakan rakyat banyak diwujudkan dengan cara menurunkan hambatan masuk bagi pelaku usaha kecil di desa. Koperasi bertindak sebagai agregator yang memberikan posisi tawar lebih kuat bagi petani dan perajin desa dalam menghadapi struktur pasar yang sering kali asimetris.

Lebih jauh, Kemandirian dan Keberlanjutan menjadi substansi dari tata kelola yang berwawasan nasionalisme. Koperasi Merah Putih mengelola dana cadangan sebagai modal investasi masa depan desa. Secara yuridis, pengelolaan dana cadangan ini diatur sedemikian rupa agar koperasi memiliki daya tahan terhadap krisis ekonomi. Ini adalah bentuk implementasi dari prinsip kemandirian ekonomi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, di mana desa tidak lagi bergantung pada bantuan luar, melainkan mampu membiayai pembangunannya sendiri melalui akumulasi modal koperasi.



Gambar 5. Hubungan Intrumen Hukum Formal dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Koperasi Merah Putih

Dengan demikian aktualisasi mandat Pasal 33 melalui Koperasi Merah Putih menciptakan Harmoni Sosial. Tata kelola yang berlandaskan hukum dan kearifan lokal mencegah terjadinya

eksploitasi manusia atas manusia (*exploitation de l'homme par l'homme*). Koperasi menjadi jembatan hukum yang menyatukan kepentingan individu dengan kepentingan umum. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih bukan hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, melainkan sebagai alat ideologis untuk mewujudkan kedaulatan bangsa yang dimulai dari kemandirian ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tersebut terdapat beberapa instrumen penting serta hubungan antar pelaku koperasi merah putih dengan masyarakat, dapat dilihat dalam Gambar 5.

Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan koperasi merah putih syogyanya menggunakan kebijakan yang berbasis pada *social capital* (Modal Sosial) Masyarakat Desa di Kabupaten Lampung Selatan. Arah kebijakan tersebut akan memiliki dampak terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat desa yang lebih memiliki kemandirian, kepastian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diagram tersebut menggambarkan Koperasi Merah Putih sebagai pusat gravitasi (simbol *diamond*) yang mempertemukan dua pilar utama yaitu, terdapat Hukum Formal yang mencakup regulasi negara (UU Perkoperasian dan UU Desa). Pilar ini memberikan landasan Legitimasi, memastikan koperasi memiliki "paspor" hukum untuk bertindak sebagai subjek hukum yang sah dalam ekosistem ekonomi nasional. Di sisi terdapat Kearifan Lokal atau *Living Law* yang hidup dalam masyarakat desa, seperti gotong royong dan musyawarah. Pilar ini menyumbangkan Modal Sosial (*Social Capital*), yang memastikan koperasi memiliki akar yang kuat dan diterima secara kultural oleh warga desa

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Harmonisasi antara hukum formal dan kearifan lokal merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan Koperasi Merah Putih dalam mewujudkan ekonomi desa yang inklusif. Secara yuridis, hukum formal memberikan kepastian dan legitimasi bagi koperasi sebagai badan hukum yang akuntabel di mata negara. Namun, kekuatan operasional koperasi tersebut justru terletak pada kearifan lokal (seperti gotong royong dan musyawarah) yang memberikan legitimasi sosiologis dan memperkuat partisipasi aktif masyarakat. Sinkronisasi ini terbukti mampu memitigasi jarak (*gap*) antara regulasi nasional yang kaku dengan realitas sosial di pedesaan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam tata kelola formal, Koperasi Merah Putih bertransformasi menjadi instrumen ekonomi yang tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan rakyat kecil. Pada akhirnya, model sinkronisasi ini merupakan aktualisasi nyata dari mandat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan kemandirian desa sebagai fondasi utama kemakmuran nasional yang berkeadilan sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiluhung, J. W. (2020). Sosiologi Pedesaan di Era Corona Virus 19. *MADANI (Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan)*, 12(2), 184–195.
- Dauri. (2020). Problematika Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Perspektif Otonomi Desa di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat). *Mercatoria*, 13(1), 75–94.
- Irianto, S. (2002). METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM. *Hukum Dan Pembangunan*, 1(2), 155–172.
- Jumaiyah, J., & Wahidullah, W. (2019). Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa: Studi Kasus Desa Sengonbugel. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 19(1), 19. <https://doi.org/10.25105/mraai.v19i1.3307>
- Laksono, B. A., & Rohmah, N. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Dan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.17977/um041v14i1p1-11>
- Margolang, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Mega Ulimaz, N. A. J. (2019). TIPOLOGI STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT KAMPUNG TRADISIONAL ATAS AIR MANGGAR DALAM PENGGUNAAN RUANG PERMUKIMAN NELAYAN. *Jurnal Pengembangan Kota*, 7(2), 161–171. <https://doi.org/10.14710/jpk.7.2.161->

- Muhammad Rijal Fadli. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Pohan, B., & Gunawan, W. (2019). PROSES SOSIAL SEBAGAI AKAR SUBLIMASI MASYARAKAT PEDESAAN. *SIMULACRA*, 2(2), 133–147.
- Prasaja, T., & Wiratno, E. (2019). Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 2(1), 116–123.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Singalen, Y. A. (2020). INTENSIFICATION OF SOCIAL CAPITAL THROUGH. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 08(01), 82–104. <https://doi.org/10.22500/8202029421>
- Susilawati, N. (2019). Sosiologi Pedesaan. In *Sosiologi Pedesaan* (pp. 1–148). <https://doi.org/10.31227/osf.io/67an9>
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1996.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia, Bandung: Dian Rakyat, 1985.

**Halaman Ini Dikosongkan**